



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

**HERI KURNIAWAN**, lahir di Sleman pada tanggal 17 September 1974, umur 49 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pongangan, RT 010 RW 005, Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pradana Putra, S.H, R. Andreas Guntur Kurniawan, S.H Advokat & Konsultan Hukum pada Law Is Me Law Firm (Kantor Hukum LIM) yang beralamat kantor Jl. Argo No.83, Kocoran, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 Nopember 2023 Nomor 242/Sk.K/XI/2023/PN Wat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 9 November 2023 di bawah register nomor : 413/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Sleman, pada tanggal 17 September 1974 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama HERI KURNIAWAN, dari seorang Ibu dan seorang Ayah yang bernama SUMARNO dan TITIK YUWAINI sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 166/Dis/1988, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 05 Januari 1988;
2. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1975, di rumah yang beralamat di Prenggan, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten sleman, karena sakit, sebagaimana Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan disahkan dan diketahui oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 413/Pdt.P/2023/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat RT, RW, dan Kepala Kelurahan, tertanggal 24 Juli 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 135/LK/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, tertanggal 15 Desember 2020;

3. Bahwa sebelum meninggal, Ibu kandung Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI terakhir tercatat bertempat tinggal Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar TITIK YUWAINI tentang kematian Ibu kandung Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI;
6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 413/Pdt.P/2023/PN.Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1975, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya di persidangan; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401061709740002 atas nama Heri Kurniawan tanggal 4 Februari 2016, diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/Dis/1988 atas nama Heri Kurniawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 Januari 1988, diberi tanda P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 135/LK/XII/2020 atas nama Heri Kurniawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidokarto, Kapenewon Godean, Kabupaten Sleman tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas nama Heri Kurniawan tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 450/LK/VII/2023 atas nama Heri Kurniawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidokarto, Kapenewon Godean, Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Silsilah Keluarga Sumarno Nomor 460/LK/VII/2023 atas tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-6;

Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3401061505100001 atas nama kepala keluarga Heri Kurniawan;

Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 740/LK/XII/2023 atas nama Titik Yuwaini

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 413/Pdt.P/2023/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **Indradi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pongangan, RT 010 RW 005, Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama TITIK YUWAINI yang merupakan IBU Pemohon;
  - Bahwa SUMARNO merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama TITIK YUWAINI.
  - Bahwa ibu Pemohon Bernama TITIK YUWAINI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1975, di rumah yang beralamat di Prenggan, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten sleman;
  - Bahwa Saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI.
  - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian ibu Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 48( empat puluh delapan ) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang Bernama TITIK YUWAINI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
2. **Sugito**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pongangan, RT 010 RW 005, Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama TITIK YUWAINI yang merupakan IBU Pemohon;
- Bahwa SUMARNO merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama TITIK YUWAINI.
- Bahwa ibu Pemohon Bernama TITIK YUWAINI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1975, di rumah yang beralamat di Prenggan, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten sleman;
- Bahwa Saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI.
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian ibu Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 48( empat puluh delapan ) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang Bernama TITIK YUWAINI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 413/Pdt.P/2023/PN.Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II tahun 2007, dimana Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.8 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pongangan, RT 010 RW 005, Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 413/Pdt.P/2023/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa SUMARNO merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama TITIK YUWAINI.
- Bahwa ibu Pemohon Bernama TITIK YUWAINI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1975, di rumah yang beralamat di Prenggan, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten sleman, Provinsi DI Yogyakarta;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian ibu Pemohon yang bernama TITIK YUWAINI tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 48( empat puluh delapan ) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang Bernama TITIK YUWAINI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa ibu Pemohon Bernama TITIK YUWAINI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1975, di rumah yang beralamat di Prenggan, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten sleman, Provinsi DI Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 413/Pdt.P/2023/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ibu Pemohon yang Bernama TITIK YUWAINI yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1975, di kabupaten Sleman dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 bahwa “terhadap permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya yang sudah lama terjadi lebih dari 10 tahun, maka penerbitan akte kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Sleman Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 413/Pdt.P/2023/PN.Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama TITIK YUWAINI pada tanggal 20 Desember 1975, di Prenggan, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2023 oleh :  
**NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARIA ANGELINA ANOM S.H.M.Kn** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri wates pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

**MARIA ANGELINA ANOM S.H.M.Kn**

**NURRACHMAN FUADI S.H., MH.**

### Perincian biaya :

- |    |              |                     |
|----|--------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran  | Rp 30.000,00        |
| 2. | Biaya proses | Rp. 75.000,00       |
| 3. | PNBP         | Rp. 10.000,00       |
| 4. | Redaksi      | Rp. 10.000,00       |
| 5. | Materai      | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp.135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)